



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya santunan kematian kepada ahli waris;

b. bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan santunan kematian kepada ahli waris yang melaporkan peristiwa kematian keluarganya, sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk semakin meningkat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Santunan Kematian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Balangan dan atau instansi berwenang.
10. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

Tujuan pemberian santunan kematian adalah :

1. Meringankan beban ahli waris/keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almahum;
2. Meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian.

BAB III PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa santunan kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga yang miskin dan terdaftar sebagai penduduk secara sah.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris/keluarganya.
- (3) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka meringankan beban ahli waris/keluarga atas biaya penguburan dan biaya lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almahum.

Pasal 4

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada :

- a. warga yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Balangan;
- b. warga yang belum dewasa yang orang tua/walinya ber KTP Balangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- c. bayi baru lahir atau anak-anak yang orang tuanya memiliki KTP/Kartu Keluarga Balangan.

Pasal 5

- (1) Besarnya santunan kematian adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.



- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau permohonan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. fotocopy akta Kematian (serta menunjukkan akta kematian yang asli).
- (3) Permohonan santunan kematian disampaikan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Penyaluran/penyerahan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi oleh Kecamatan dan mendapat persetujuan oleh Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Bantuan santunan kematian dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan santunan kematian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial.
- (3) Bantuan santunan kematian termasuk dalam bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diserahkan oleh bendahara bantuan kepada pemohon (ahli waris/keluarga) melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (2) Penyaluran dana santunan kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian.
- (3) Kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian ditandatangani oleh pemohon (ahli waris/keluarga).

Pasal 8

- (1) Bendahara bantuan membuat rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (2) Bendahara bantuan menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap Almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah, wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menggunakan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI BALANGAN, *K*


H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. RUSKARIADI



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap Almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah, wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menggunakan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009